



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 42 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menyukkseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malang Tahun 2005, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;  
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Malang ;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang ;
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang ;
6. Pemilihan Bupati Langsung yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Kabupaten Malang ;
8. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan ;
9. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis kampanye ;
10. Periode masa kampanye adalah jangka waktu selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

**BAB I**  
**BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**Pasal 2**

- (1) Untuk kampanye dalam Pilkada Langsung diizinkan menggunakan bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga di tempat umum ;
- (2) Bahan kampanye kepada umum dalam Pilkada Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. selebaran ;
  - b. stiker ;
  - c. baju, kaos atau sejenisnya ;
  - d. topi atau sejenisnya; dan
  - e. barang-barang cinderamata ;
- (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum dalam Pilkada Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. spanduk ;
  - b. umbul-umbul ;
  - c. bendera ;
  - d. baliho ;
  - e. billboard ;
  - f. balon udara; dan
  - g. alat peraga media luar ruang lainnya.

**BAB II**  
**PERIODE PEMASANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dan diumumkan KPUD, maka Tim Kampanye dari seorang atau pasangan calon yang tidak ditetapkan dan diumumkan oleh KPUD wajib membersihkan bahan kampanye dan alat kampanye ;
- (2) Pada periode masa kampanye yang dilaksanakan 5 (lima) hari setelah penetapan dan pengumuman pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampanye dapat melakukan penyebaran bahan kampanye dan memasang alat peraga di tempat umum dalam Daerah selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

**Pasal 4**

- (1) Pada periode masa kampanye, hanya Tim Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPUD yang diizinkan melakukan penyebaran bahan kampanye dan memasang alat peraga di tempat umum dalam Daerah ;

- (2) Pada masa kampanye, Tim Kampanye yang melakukan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dalam Daerah wajib memberitahukan kepada KPUD dan Panwas ;
- (3) Apabila Panwas belum terbentuk maka Tim Kampanye memberitahukan kepada KPUD dan Bupati lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

### **Pasal 5**

- (1) Materi atau isi bahan kampanye kepada umum, dan alat peraga di tempat umum dapat berisi visi, misi, dan program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun ajakan kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk mensukseskan Pilkada Langsung ;
- (2) Tim Kampanye wajib menyampaikan materi atau isi bahan kampanye kepada umum, dan alat peraga di tempat umum kepada KPUD dan Panwas ;
- (3) Materi atau isi bahan kampanye kepada umum, dan alat peraga di tempat umum dengan gambar-gambar maupun kalimat-kalimat yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMASANGAN DAN PENEMPATAN**

#### **Pasal 6**

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dalam Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemasangan alat peraga di tempat umum dalam Daerah dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dan/atau atas izin pemilik yang bersangkutan, serta pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan maupun keindahan ;
- (2) Penetapan lokasi di tempat umum dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul KPUD dan telah disetujui Panwas.

#### **Pasal 8**

Penempatan spanduk ditetapkan sebagai berikut :

- a. ukuran spanduk paling panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter ;
- b. dapat dipasang di daerah milik jalan atau lokasi lainnya ;
- c. sejajar dengan jalan protokol dan dilarang melintang di jalan protokol ;
- d. jarak antara satu spanduk dengan spanduk lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter ;
- e. spanduk yang telah terpasang lebih dahulu dilarang ditutup dengan spanduk yang lainnya.

**Pasal 9**

Penempatan umbul-umbul ditetapkan sebagai berikut :

- a. ukuran umbul-umbul paling tinggi 7 (tujuh) meter dan lebar 1 (satu) meter ;
- b. dapat dipasang di daerah milik jalan atau lokasi lainnya ;
- c. sejajar dengan jalan protokol ;
- d. jarak antar satu umbul-umbul dengan umbul-umbul lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter ;
- e. tiang untuk umbul-umbul harus kuat dan tidak mengganggu, menghalangi, dan membahayakan pengguna jalan ;
- f. lokasi umbul-umbul yang telah terpasang lebih dahulu dilarang dicabut untuk diganti dengan umbul-umbul lainnya.

**Pasal 10**

Penempatan bendera ditetapkan sebagai berikut :

- a. ukuran bendera paling lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter ;
- b. dapat dipasang di daerah milik jalan maupun lokasi lainnya ;
- c. sejajar dengan jalan protokol ;
- d. jarak antara satu bendera dengan bendera lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) meter ;
- e. dilarang mengganggu, menghalangi, dan membahayakan pengguna jalan ;
- f. lokasi bendera yang telah terpasang lebih dahulu dilarang dicabut untuk diganti dengan bendera lainnya.

**Pasal 11**

Penempatan baliho ditetapkan sebagai berikut :

- a. ukuran baliho paling tinggi 4,80 (empat koma delapan puluh) meter dan lebar 2,40 (dua koma empat puluh) meter ;
- b. dapat dipasang di daerah milik jalan maupun lokasi lainnya ;
- c. sejajar dengan jalan protokol ;
- d. jarak antara satu baliho dengan baliho lainnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter ;
- e. dilarang mengganggu, menghalangi, dan membahayakan pengguna jalan ;
- f. lokasi baliho yang telah terpasang lebih dahulu dilarang dicabut untuk diganti dengan baliho lainnya.

**Pasal 12**

Penempatan billboard ditetapkan sebagai berikut :

- a. ukuran billboard paling tinggi 4 (empat) meter dan lebar 8 (delapan) meter ;
- b. dapat dipasang di daerah milik jalan maupun lokasi lainnya ;
- c. jarak antara satu billboard dengan billboard lainnya sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter ;

- d. dilarang mengganggu, menghalangi, dan membahayakan pengguna jalan;
- e. apabila dipasang pada bangunan billboard yang sudah mempunyai izin dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka Tim Kampanye wajib menunjukkan izin tertulis dari pemilik ;
- f. apabila akan membuat bangunan billboard baru harus mengajukan izin tertulis kepada Bupati sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ;
- g. lokasi billboard yang telah terpasang lebih dahulu dilarang dicabut untuk diganti dengan billboard lainnya.

### **Pasal 13**

Penempatan balon udara ditetapkan sebagai berikut :

- a. harus ditempatkan di lapangan atau ruang terbuka lainnya;
- b. adanya jaminan keamanan dari Tim Kampanye dengan diterbangkannya balon udara tersebut ;
- c. dilarang ditempatkan di lokasi yang mengganggu penerbangan.

### **Pasal 14**

- (1) Penempatan media luar ruang lainnya adalah media luar ruang yang tidak termasuk dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari KPU setelah mendapat persetujuan dari Panwas ;
- (2) Lapangan atau ruang terbuka yang digunakan untuk rapat umum maupun gedung-gedung yang digunakan untuk pertemuan terbatas, tatap muka, pertemuan tertutup, alat peraga kampanye dipasang hanya pada saat pelaksanaan, dan setelah selesai kegiatan Tim Kampanye wajib membersihkan dari lokasi kegiatan.

## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 15**

Materi atau isi bahan kampanye kepada umum, dan alat peraga di tempat umum dilarang berisikan :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati/Wakil Bupati dan/atau Partai Politik ;
- c. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik ;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum ;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

**Pasal 16**

- (1) Alat-alat/perlengkapan peribadatan dan Kitab Suci atau bagian-bagian dari alat-alat/perlengkapan peribadatan maupun Kitab Suci dilarang digunakan sebagai bahan kampanye kepada umum, dan alat peraga di tempat umum ;
- (2) Alat peraga dilarang dipasang di lokasi :
- a. rumah sakit ;
  - b. tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya termasuk fasilitas milik PMI ;
  - c. gedung milik pemerintah ;
  - d. lembaga pendidikan ;
  - e. jalan-jalan protokol ;
  - f. jembatan layang di Lawang ;
  - g. badan-badan jembatan ;
  - h. lokasi-lokasi yang digunakan untuk alat peraga dari KPUD ; dan
  - i. tempat milik perseorangan atau Badan Swasta.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Juli 2005

**BUPATI MALANG**

**TTD,  
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 Juli 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 14/E